

PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN: PERSPEKTIF SOSIOLOGI GENDER

WOMEN'S ROLE IN MANAGING PROGRAM KELUARGA HARAPAN SOSIAL ASSISTANCE: GENDER SOCIOLOGY PERSPECTIVE

Dina Elina Saragih

Departmen Sosiologi, Universitas Padjadjaran, Indonesia

E-mail: dina21004@mail.unpad.ac.id

Ari Ganjar Herdiansah

Departmen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

E-mail: ari.ganjar@unpad.ac.id

Abstrak

Relasi gender dalam keluarga sering membatasi peran perempuan dalam berbagai sumber daya. Keterbatasan ini menyebabkan perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan, sehingga dibutuhkan suatu strategi dalam membantu perempuan untuk mengembangkan kemampuan sendiri agar mampu menyelesaikan masalah dan dapat membuat keputusan sendiri. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan pemerintah dalam memaksimalkan potensi perempuan marginal melalui pemberian dana bantuan serta pendampingan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Namun, masih kuatnya budaya patriarki menyebabkan dana bantuan PKH tidak tepat pengelolaan. Dengan menggunakan teori strukturasi Giddens dalam perspektif sosiologi gender, tulisan ini menganalisis bagaimana implementasi PKH, bekerja dalam suatu relasi keluarga dibentuk oleh relasi keluarga yang patriarkis. Di mana struktur, aturan-aturan yang berlaku ditentukan dari posisi istri terhadap suaminya. Beberapa kasus terkait relasi sosial dan posisi perempuan dalam keluarga miskin penerima bantuan PKH dieksplorasi untuk mengungkapkan bagaimana program bantuan PKH melalui berbagai reproduksi aturan yang turut menentukan capaian yang berbeda. Dengan demikian hasil diskusi pada tulisan ini menunjukkan bahwa proses strukturasi yang berlangsung dalam relasi gender di tingkat keluarga sebagai unit terkecil pada masyarakat diharapkan dapat memberikan ruang kepada perempuan untuk keluar dari perangkap budaya patriarki. Dengan kata lain perubahan struktural yang terjadi melalui pelaksanaan program PKH dengan menempatkan perempuan (ibu) sebagai pengurus, dapat menyentuh harmonisasi relasi dalam keluarga, sehingga sasaran program dapat tercapai dengan terwujudnya keluarga sejahtera dan mandiri.

Kata Kunci: kemiskinan; peran perempuan; Program Keluarga Harapan (PKH); gender.

Abstract

Gender relations in the family often limit the role of women in various resources. This limitation causes women to be more vulnerable to poverty, so a strategy is needed to help women to develop their own abilities to be able to solve problems and be able to make their own decisions. The Family Hope Program (PKH) is a government policy in maximizing the potential of marginalized women through the provision of aid funds and assistance in order to improve the welfare of poor families. However, the still strong patriarchal culture causes PKH aid funds to be mismanaged. By using Giddens' theory of structurization in the perspective of gender sociology, this paper analyzes the implementation of PKH in a family where the relationship is shaped by the patriarchal family relations, where the structure and the rules applied

are determined from the position of the wife towards the husband. Several cases related to social relations and the position of women in poor families receiving PKH assistance were explored to reveal how the PKH assistance program through various reproductions of rules also determines different outcomes. Thus, the results of the discussion in this paper indicate that the structurization process takes place in gender relations at the family level as the smallest unit in society provides space for women to step out of the trap of patriarchal culture. In other words, the structural changes that occur through the implementation of the PKH program by placing women (mothers) as administrators are expected to touch the relations harmonization in the family, so that the program's goals can be achieved by realizing a prosperous and independent family.

Keywords: poverty, women's role, the Family Hope Program (PKH), gender.

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan adalah masalah yang akan selalu dihadapi manusia. Dampak dari masalah kemiskinan dapat meliputi semua aspek kehidupan. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan masalah Sosial, yang pada hakekatnya bersifat global, dihadapi berbagai negara di dunia, namun di setiap negara efek dari kemiskinan tersebut dapat bervariasi (Nurwati, 2008).

Berbagai konsep telah banyak diungkapkan dalam mendefinisikan kemiskinan. Menurut Hall dan Midgley (Timur, n.d.), kemiskinan adalah suatu keadaan kekurangan materi dan sosial yang menyebabkan seseorang hidup di bawah standar hidup yang layak, atau keadaan kekurangan relatif terhadap individu lain dalam masyarakat. Sementara itu menurut Supriatna (Kadji, 2013) kemiskinan merupakan keadaan yang tidak muncul dari keinginan orang terkait, yang pada umumnya ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya persaingan kerja, rendahnya pendapatan, kesehatan dan gizi yang buruk serta kondisi kehidupan yang serba kekurangan.

Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank* (2009). Dengan

pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemudian bila dilihat dari aspek politik, kemiskinan merupakan rendahnya tingkat akses kepada kekuasaan. Kekuasaan ini meliputi tatanan sistem politik yang dapat memutuskan kemampuan sekelompok orang dalam mengakses dan menggunakan sumber daya (Fadilah, 2016).

Dengan demikian kemiskinan bukan hanya tentang ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan (sandang, pangan, layanan sosial) dengan ukuran kurangnya pendapatan, aset dan sumber daya ekonomi saja. Namun kemiskinan juga mencakup masalah multidimensi yakni sosial, ekonomi dan politik. Kemiskinan juga akibat ketidakmampuan mengakses pemenuhan hak dasar, kesempatan dan kehilangan partisipasi politik sehingga menghambat peningkatan produktivitas. Secara lebih luas, kemiskinan juga berarti hilangnya kapabilitas atau kebebasan seseorang untuk menjalankan fungsinya (keberfungsian sosial) sebagai manusia. Kemiskinan dapat menjadi masalah yang dihadapi penduduk laki-laki dan perempuan, lansia, penyandang disabilitas dan

anak-anak yang terkena dampak kemiskinan dari keluarga rentan dan/atau miskin. Kemiskinan di antara perempuan merupakan isu penting bagi masalah pembangunan. Selain karena perempuan merupakan kelompok rentan, masalah kemiskinan di antara perempuan dapat menjadi masalah sistemik dan berdampak besar.

Dalam hal gender dan kemiskinan, rumah tangga merupakan sumber diskriminasi dan subordinasi bagi perempuan. Ketimpangan dalam alokasi sumber daya dalam rumah tangga menunjukkan bahwa laki – laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda (Noerdin et al., 2006).

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai ciptaan Tuhan dan pembentukan budaya yang telah dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil (Puspitawati, 2013). Sementara itu gender dalam sosiologi adalah cara masyarakat memandang laki-laki dan perempuan (feminitas dan maskulinitas) yang disebut juga dengan peran gender. Dalam sifat-sifat yang melekat pada perempuan dan laki-laki melalui konstruksi sosial memiliki identitasnya masing-masing, tergantung pada kebutuhan mereka dan bagaimana masyarakat memandang gender tertentu (Salviana & Soedarwo, 2016).

Menurut Squire (Suhapti, 1995), Teori gender adalah teori yang membedakan antara peran perempuan dan laki-laki dan menghasilkan perlakuan yang diskriminatif. antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Perbedaan ini berawal dari adanya perbedaan faktor biologis antara perempuan dan laki – laki. Dengan demikian gender terkait dengan aturan sosial yang menyangkut jenis kelamin manusia, yaitu laki – laki dan perempuan.

Lebih lanjut konsep gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-

laki dan perempuan, merupakan hasil dari proses sosial budaya yang terus berkembang, dan merupakan subyek kesepakatan dan diterima oleh masyarakat dengan proses yang sangat panjang sesuai dengan perkembangan zaman (Rofi'ah, 2015). Perdebatan gender tentu lebih dinamis karena mempertimbangkan variabel psikososial yang berkembang di masyarakat. Dari penjelasan tersebut, penulis melihat bahwa konsep gender yang dianut masyarakat selama ini selalu mengarah kepada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan selalu identik dengan peran domestik dan laki-laki lebih berperan di sektor publik. Pola ini dibangun dalam pondasi budaya patriarkhi. Menurut Linda Lindsey (Rofi'ah, 2015), dominasi budaya patriarkhi yang bersifat menghambat perubahan peran gender.

Isu gender dan kemiskinan yang tertuang dalam kajian *women research institute* (Noerdin et al., 2006), rumah tangga merupakan salah satu penyebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Ketimpangan dalam alokasi sumber daya dalam rumah tangga menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mengalami berbagai bentuk kemiskinan. Di ruang publik, kemiskinan perempuan tetap terikat pada ruang tertutup yang dikhususkan untuk partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, yang secara formal bukan untuk perempuan.

Masalah lain yang dihadapi perempuan adalah pembangunan di segala bidang seringkali tidak menguntungkan bagi perempuan. Program-program pembangunan formal selama ini seringkali dikuasai oleh laki-laki, dan karena sumber daya vital kehidupan selalu dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih kuat, perempuan mengundurkan diri melalui peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena perempuan seringkali tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan

keputusan baik resmi maupun tidak resmi (Noerdin et al., 2006).

Realita persoalan yang dihadapi perempuan juga ditemukan dalam relasinya pada sebuah keluarga. Brown dkk (Resmiwaty, 2009), mendefinisikan keluarga sebagai sebuah institusi dalam suatu bentuk struktur sosial di mana sebuah institusi juga berlaku. Struktur keluarga adalah ayah, ibu dan anak. Kegiatan yang berlangsung dalam keluarga diatur dengan aturan tertentu, aturan yang berlaku di keluarga berbeda dengan aturan yang diterapkan di keluargalain. Namun, aturan tersebut seringkali mengikuti institusi yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, keluarga inti merupakan suatu struktur sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang memiliki fungsi dan peran masing-masing.

Seorang ibu atau perempuan adalah orang yang penting dalam sebuah keluarga. Ibu memiliki banyak peran dan dapat melakukan banyak hal untuk kebutuhan seluruh anggota keluarga. Seorang ibu adalah wanita luar biasa yang dapat melakukan banyak hal, termasuk memasak, membesarkan anak, mengajar, mengelola rumah, dan banyak lagi. Ada begitu banyak peran seorang ibu sehingga tidak mungkin untuk menggambarkan betapa hebatnya seorang ibu. Seorang ibu juga menjamin keseimbangan dalam sebuah keluarga. Kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat harus dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi pembangunan negara dengan memperhatikan kodratnya serta harkat dan martabatnya (Achmad, 1993). Dalam upaya mengatasi permasalahan realitas relasi gender memarginalkan status perempuan, dibutuhkan kebijakan, strategi dan program afirmatif dari pemerintah untuk memberdayakan perempuan

dalam segala aspek dan akan memberikan kontribusi penting bagi kesetaraan gender.

Melihat kasus dan fenomena ketidakadilan gender seperti ini, menjadikan kesetaraan gender sebagai salah satu fokus dalam tujuan pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pelibatan perempuan dalam program bantuan sosial telah banyak dilakukan dan menjadi menarik untuk dikaji. Seperti ditulis Wendy Hunter, Leila Patel, Natasha Borges Sugiyama (Hunter et al., 2021) yang melakukan perbandingan dengan bantuan sosial tunai (Bolsa Familia) Brazil dan dukungan dana hibah sosial anak di Afrika Selatan. Perbandingan ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melibatkan perempuan sebagai penerima bantuannya. Kajian tersebut bertujuan melihat seberapa jauh peningkatan akan status perempuan melalui perannya sebagai penerima bantuan. Perbandingan awal Brasil dan Afrika Selatan ini menunjukkan bahwa dukungan hibah sosial dapat memberikan dinamika positif bagi pemberdayaan perempuan, meskipun program tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan ini (tidak secara langsung). Meskipun tidak memberikan dampak transformasi mendasar peran gender, bantuan tunai dapat berkontribusi dalam cara-cara penting untuk memajukan posisi penerima manfaat perempuan. Pada saat yang sama, hal tersebut menggarisbawahi manfaat tinggi yang diperoleh di Brasil sebagai akibat dari program bantuan tunai yang tertanam dalam masyarakat dan jaringan pelayanan sosial yang lebih kuat. Bahwa penerima *Bolsa* berinteraksi dengan lembaga-lembaga terkait.

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang merupakan salah satu dari sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan pemerintah. Kesetaraan gender adalah salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang

harus dicapai pada tahun 2030 (Kemen PPPA, 2020). Terkait hal ini, pemerintah melakukan percepatan pengurangan kemiskinan dalam beberapa klaster. Klaster pertama program penanggulangan kemiskinan yang memfokuskan pada bantuan sosial berbasis keluarga; klaster kedua, program penanggulangan kemiskinan berbasis pada pemberdayaan masyarakat; sementara klaster ketiga, program penanggulangan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), angka kemiskinan pada Maret 2021 sebesar 10,1 persen, turun 0,05 poin persentase dibandingkan September 2020 dan naik 0,36 poin persentase dibandingkan September 2020. Tingkat kemiskinan perkotaan pada September 2020 adalah 7,88 persen, sejumlah 138,1 ribu orang (dari 12,0 juta orang pada September 2020 menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021). Peningkatan jumlah dan proporsi penduduk miskin antara September 2013 hingga Maret 2015 disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, peningkatan jumlah dan proporsi penduduk miskin antara Maret 2020 hingga September 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Data di atas menunjukkan masih banyaknya penduduk di Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan, terutama jika ada suatu kondisi tertentu yang dapat menyebabkan masyarakat yang mungkin tadinya sudah mulai dapat bertahan hidup tanpa adanya bantuan dari Pemerintah. Seperti terjadinya bencana alam dan bencana non alam misalnya pandemi Covid-19. Sehingga diperlukan suatu kebijakan dari Pemerintah pusat maupun daerah. Karena kemiskinan merupakan fenomena multidimensi, maka harus dipahami dari berbagai perspektif, termasuk gender. Hal ini disebabkan oleh karena laki-laki dan perempuan mengalami kemiskinan

secara berbeda dan memiliki potensi yang berbeda untuk keluar dari rantai kemiskinan.

Antara perempuan dan kondisi kemiskinan saling terkait, di mana budaya patriarki secara tidak langsung telah menciptakan batas-batas bagi perempuan dan di mana ketidakadilan dan ketidaksetaraan telah membantu mendekatkan identitas perempuan dengan kemiskinan (TNP2K, 2011). Perempuan dan laki-laki mengalami kemiskinan secara berbeda, dan perempuan dibandingkan dengan laki-laki jauh dari memiliki akses ke sumber daya ekonomi sebagai pintu untuk menghilangkan berbagai ketidakadilan dalam masyarakat. Upaya tersebut mengisyaratkan bahwa penurunan angka kemiskinan harus bisa mendorong peningkatan partisipasi perempuan melalui perannya baik di dalam keluarga maupun masyarakat.

Dalam keluarga, perempuan bisa menjadi ibu, istri, dan anak. Semua peran ini membutuhkan tugas yang relevan dengan peran mereka, yang juga merupakan hak prerogatif mereka. Di mana keluarga adalah tempat untuk mengarahkan dan melatih anak sejak usia dini, dan diharapkan dari keluargalah terbentuk seseorang yang berkarakter dewasa dan dapat menjalani kehidupan yang baik (Dewi, 2016). Dalam hal mengarahkan dan melatih atau dengan kata lain pola pengasuhan anak, orang yang paling berpengaruh adalah ibu. Di tangan ibu, keberhasilan pendidikan anak-anaknya, meski tentu saja keterlibatan ayah tidak bisa diabaikan. Ibu memainkan peran penting dalam mengasuh anak-anaknya, terutama selama masa balita. Pendidikan di sini bukan hanya dalam arti sempit. Pendidikan dalam keluarga dapat dipahami dalam arti luas, yaitu pendidikan agama, moral, jasmani, intelektual, psikis, sosial dan bahkan pendidikan seksual.

Salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (klaster-1) yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah Program

Keluarga Harapan (PKH). Di mana program ini berfokus pada perempuan sebagai *agent of change* yang menerima bantuan sosial berupa dana untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan PKH ini diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga, khususnya keluarga miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Melalui PKH, keluarga didorong untuk mengakses dan menggunakan layanan sosial dasar dalam hal kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan dukungan, termasuk akses ke program perlindungan sosial yang berbeda. Di mana hal tersebut merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Dalam Pedoman Umum PKH disebutkan bahwa program tersebut diarahkan untuk menjadi salah satu andalan program penanggulangan kemiskinan yang disinergikan dengan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial (Kementerian Sosial, 2020).

Secara umum, program PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin, mengurangi beban pengeluaran, mengubah perilaku, inklusi keuangan, dan mengurangi kemiskinan. Program ini berfokus kepada ibu-ibu dari keluarga miskin. Dalam program PKH, seorang ibu menjadi pengurus. Para ibu mendapatkan bantuan sosial berupa dana non tunai dan materi pembelajaran tentang bagaimana pola mengasuh anak, bagaimana pola hidup sehat dan didorong untuk mengubah pola pikir agar dapat keluar dari belenggu kemiskinan. Kebahagiaan keluarga dapat dicapai dengan sistem manajemen yang baik serta fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga (Siregar, 2020).

Peran perempuan dalam pengelolaan program bantuan sosial dianggap penting karena perempuan penerima manfaat cenderung mampu memanfaatkannya sesuai dengan peruntukannya dan perempuan juga memiliki

potensi yang sangat besar dalam membangun keluarganya. Karakteristik perempuan yang memberikan perhatian lebih pada kondisi keluarganya mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab dalam pemanfaatan dana bantuan. Siti Zahrok (2018) menunjukkan bahwa Peran ibu sebagai seorang manajer keluarga adalah Ibu memiliki wewenang dalam semua hal yang terjadi dalam keluarga.

Dalam hal ini, ibu juga bertanggung jawab untuk menyatukan kembali anggota keluarga dan menyelesaikan masalah yang ada, serta menangani semua kebutuhan perencanaan, menangani masalah keuangan, dan kebutuhan lainnya. Di mana, masalah keuangan dimaksud adalah ketika mengatur uang yang masuk yaitu sesuai dengan pendapatan dan uang yang dipakai dalam memenuhi kebutuhan, hal tersebut menjadi tanggung jawab ibu.

Penelitian tentang peran dan status perempuan dalam sistem sosial dilakukan oleh Puji Lestari (2011). Membahas tentang peran dan status perempuan dalam sistem sosial, dalam kaitannya dengan realitas kehidupan sosial, terutama dalam aspek kehidupan rumah tangga dan pembangunan. Bahwa perempuan menghadapi dilema dalam hidup mereka dan dalam keluarga mereka selalu ada perasaan bahwa mereka berada dalam posisi yang tidak setara dibandingkan dengan laki-laki. Di satu sisi, perempuan harus memiliki peran dalam segala bidang, namun di sisi lain ada syarat lain bagi perempuan untuk tidak melupakan kodrat kewanitaannya. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa peran perempuan dalam masyarakat masih rendah. Seperti halnya juga yang diungkapkan oleh Supartingsih (2003) dan Shonhaji (2017) bahwa dalam keluarga, pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki baik di ruang publik dan domestik masih melekat dan berakar pada sebuah tradisi. Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat, meskipun sering berpartisipasi dalam kegiatan

sosial dalam membangun masyarakat, perempuan dianggap sebagai objek, bukan subjek pembangunan.

Relasi gender dalam institusi keluarga selalu dipengaruhi oleh praktik budaya di mana keluarga itu hidup. Misalnya, dalam budaya patriarki, akan terjadi ketidakseimbangan dalam pola hubungan yang mapan antara laki-laki dan perempuan, di mana sistem sosial menempatkan laki-laki sebagai penguasa utama dan dominan dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak-hak sosial, dan kontrol atas properti. Dalam lingkup keluarga, yang disebut ayah memiliki hak atas perempuan, anak, dan harta benda. Konteks budaya masyarakat seperti ini, seringkali menimbulkan adanya ketidaksetaraan gender dan tentunya berdampak pada perempuan. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender akibat tatanan sosial berdasarkan nilai-nilai patriarki, misalnya diskriminasi, marginalisasi, beban ganda, prasangka dan kekerasan berbasis gender, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas (Fujiati, 2014).

Permasalahan yang timbul pada keluarga penerima manfaat bantuan program keluarga harapan adalah peran perempuan yang tidak dapat dimaksimalkan khususnya dalam pengelolaan bantuan tersebut. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Erna dan Nur Afifah (2010), yang membahas tentang Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Praktis Dan Strategis Gender Dalam Perspektif Moser. Dengan hasil yang ditemukan bahwa dari sisi kebutuhan strategis, aksesibilitas perempuan untuk menerima dana PKH sudah sangat tinggi. Hal ini disebabkan adanya kartu anggota PKH yang mewajibkan perempuan mengambil sendiri dana tersebut. Namun pada aspek kontrol atau kekuasaan perempuan dan laki-laki dalam mengambil keputusan tentang pengelolaan dana dan tabungan cenderung berimbang. Tetapi,

masih ada perempuan yang tidak memiliki kendali dan memutuskan bahwa alokasi dana harus sesuai dengan otorisasi suaminya. Demikian juga yang disampaikan oleh Pravita (2010) dalam hasil penelitiannya bahwa faktor utama efektivitas manfaat program PKH dipengaruhi oleh kesetaraan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga penerima manfaat. Dalam hal ini jika kesetaraan pengambilan keputusan dalam pengelolaan bantuan itu terwujud, maka efektivitas manfaat PKH akan cenderung tinggi.

Dari uraian hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa implementasi pengelolaan bantuan PKH ini dipengaruhi oleh relasi antara suami dan istri yang dibangun secara sosial. Struktur budaya patriarki yang tanpa disadari telah tertanam dalam keluarga maupun masyarakat dapat merintangai pencapaian tujuan dari program PKH, karena terdapat suatu legitimasi budaya bahwa posisi laki-laki lebih dominan atas perempuan. Hal tersebut dapat berdampak pada pengambilan keputusan selama keluarga tersebut mengelola bantuan PKH.

Dalam bagaimana peran perempuan dalam mengelola bantuan PKH terkait dengan relasinya terhadap suami, tulisan ini menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens (Ritzer, 2012). Teori tersebut memberikan penjelasan tentang konsep agensi dan struktur, ruang dan waktu, serta konsep hubungan struktural dalam suatu praktik sosial. Dengan perspektif teori tersebut, tulisan ini mempertanyakan bagaimana relasi sosial perempuan terhadap suami dalam keluarga penerima bantuan PKH dapat menentukan capaian keberhasilan program tersebut dalam skala keluarga.

Teori strukturasi Giddens mencakup tentang kemampuan intelektual aktor-aktor, dimensi spasial dan temporal tindakan, keterbukaan dan kemungkinan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kekeliruan

pemisahan antara agen dan struktur (*agency and structure*) dalam sosiologi. Tindakan dapat berbalik melawan struktur. Kita harus memperhatikan dengan baik bagaimana struktur membentuk pilihan individu dan interaksi sosial dan bagaimana agen manusia menciptakan, menopang, dan memodifikasi struktur saat ini. Tindakan itu sendiri dapat mengubah konteks langsung atau masa depan.

Konseptualisasi struktur ini menanamkan konsep-konsep budaya di dalamnya sebagai aturan, pola, dan keyakinan non-refleksif yang terhabituasi yang mengatur sebagian besar kehidupan manusia. Dalam analisisnya, struktur membatasi tindakan, namun karena tindakan manusia melibatkan penemuan bebas dan bersifat refleksif, praktik dapat berbalik melawan apa yang membatasinya; sehingga struktur dapat dengan sengaja menjadi objek praktik (Giddens, 1984).

Sementara itu, teori struktural berkaitan dengan cara-cara di mana struktur sosial diciptakan, direproduksi, dan diubah di dalam dan oleh realitas. Dengan demikian, struktur sosial bersifat dualistik, yaitu diproduksi oleh orang-orang dan cara-cara aktivitas sosial lainnya. Dalam hal ini, Giddens menekankan bahwa informasi tentang aktor sangat bergantung pada pengetahuan dan strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sebenarnya, bukan struktur dan agensi yang penting, tetapi praktik sosial yang berkelanjutan dalam ruang dan waktu serta tindakan manusia yang dilakukan Giddens secara rekursif, artinya bersifat iteratif dan juga reflektif sehingga memungkinkan individu atau aktor bertindak sebagai agen untuk mengimplementasikan tindakan mereka yang berubah (Nashir, 2010).

Posisi perempuan dalam pengelolaan bantuan PKH ditempatkan dalam mendefinisikan peran, aturan, dan sumber daya perempuan dalam pelaksanaan program tersebut. Ruang dan waktu akan menjadi konsep

yang tidak dapat dipisahkan dari tindakan sosial yang tidak dipahami sebagai arena tindakan, tetapi Giddens (2009), melihatnya sebagai elemen konstitutif tindakan dan bentuk struktur yang dapat diorganisasikan. Sedangkan konsep hubungan struktural dan praktik sosial menjelaskan konsep kesadaran yang digunakan untuk mendefinisikan bentuk hubungan yang ada antara aktor dan struktur dalam proses interaksi kerja dan aksi sosial terjadi.

Dalam konsep strukturasi, agen diletakkan sebagai individu atau kelompok yang mampu terlibat atau tidak ikut terlibat dalam jalannya suatu peristiwa yang mempengaruhi jalannya peristiwa tersebut. Teori strukturasi mengacu pada suatu cara, sehingga struktur sosial diproduksi, direproduksi dan diubah di dalam maupun melalui praktik. Oleh karena itu, struktur sosial bersifat dualitas, yaitu diproduksi baik oleh manusia maupun oleh media tindakan sosial lainnya. Teori ini cocok digunakan karena dapat menghilangkan dikotomi antara tindakan agen dan struktur sehingga kemiskinan dapat dilihat sebagai peluang yang dapat dimodifikasi oleh produksi atau direproduksi oleh agen. Seperti yang kita ketahui, masalah penting dalam sosiologi terletak pada hubungan yang dibangun antara individu dan struktur sosial (Ritzer, 2012).

Konsep mengenai agen dan struktur dalam peran perempuan dalam pengelolaan bantuan Program Keluarga Harapan digunakan untuk mengidentifikasi peran perempuan yang berhubungan dengan interaksi, modalitas dan dominasi dalam aturan dan sumber daya di dalam struktur program bantuan PKH tersebut. Sedangkan konsep hubungan struktur dan praktik sosial yang juga menjelaskan tentang kesadaran yang digunakan untuk mengetahui relasi yang terjalin antara agen dan struktur selama proses interaksi dan tindakan sosial berlangsung.

Sesuai dengan konsep relasi agen dan struktur, menjelaskan hubungan keduanya, kajian tentang perempuan penerima bantuan PKH diposisikan sebagai seorang agen yang ketika bertindak yang dipengaruhi sebuah pola sistem atau struktur sosial masyarakat yang bersangkutan, dan mengacu pada sistem atau struktur ini di mana aturan dan norma diatur pada kelompok penerima manfaat PKH. Terdapat prinsip-prinsip dalam struktur masyarakat dan kelompok penerima manfaat PKH yaitu adanya interaksi dan dominasi. Berdasarkan pembagian tersebut, maka peran perempuan merupakan praktik sosial pada gugus struktur dominasi.

Peran perempuan dalam keluarga yang ditemukan masih identik dengan peran domestik, sementara laki-laki lebih menguasai banyak peran baik di rumah maupun di ruang publik. Perempuan didominasi oleh kaum laki-laki dalam perannya khususnya dalam hal ini di dalam keluarga. Sekalipun perempuan menjadi pengurus dalam pengelolaan bantuan PKH ini, namun kenyataannya masih banyak laki-laki yang mendominasi dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut. Praktik ini merupakan praktik sosial dalam bingkai struktur dominasi didalam keluarga.

METODE

Tulisan ini berbentuk kajian literatur yang mengkaji berbagai literatur tentang peran perempuan dalam pengelolaan bantuan program keluarga harapan terutama menyoroti terkait dengan relasi sosial perempuan dengan pasangannya dalam keluarga miskin penerima bantuan tersebut. Dalam tulisan ini juga memberikan pandangan melalui perspektif sosiologi gender atas peran dan fungsi perempuan dalam keluarga penerima manfaat sebagai pengurus untuk mengelola dana yang diberikan melalui program keluarga harapan.

Beberapa sumber yang digunakan antara lain buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil penelitian berupa tesis, dan artikel berita, serta sumber lain yang mengungkapkan peran perempuan, program bantuan sosial, dan relasi gender dalam keluarga miskin di Indonesia.

PEMBAHASAN

Peran Perempuan dalam Pengelolaan Bantuan PKH

PKH adalah salah satu program perlindungan sosial di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan keluarga rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana keluarga tersebut telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi (Kementerian Sosial, 2020). Sejak program ini diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bantuan, yang selanjutnya disebut dengan keluarga penerima manfaat (KPM). Salah satu indikator keberhasilan PKH adalah KPM menjadi mandiri dan terpisah secara sukarela sehingga tidak lagi menerima bantuan sosial. Adapun kriteria persyaratan KPM yang harus dapat menjadi penerima seperti pada gambar di bawah ini.

KOMPONEN KESEHATAN	KOMPONEN PENDIDIKAN	KOMPONEN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KATEGORI Ibu Hamil — maksimal 2 (dua) kali kehamilan Anak Usia Dini — usia 0 s/d 6 tahun, maksimal 2 (dua) anak	KATEGORI Anak SD/MI Sederajat — anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum pernah bersekolah Anak SMP/MTs Sederajat — anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan Anak SMA/MA Sederajat — anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan	KATEGORI LANJUT USIA 70+ — maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga Penyandang Disabilitas Berat — maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga (tuna daksa dan keterbelakangan mental) — penyandang disabilitas berat dan penyandang disabilitas mental

Gambar 1. Kriteria Penerima Manfaat Bantuan PKH (Sumber: Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2020)

Sesuai dengan tujuan utama PKH, untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan

kualitas SDM terutama pada kelompok masyarakat sangat miskin. Sehingga, komponen PKH difokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan, karena keduanya dianggap sebagai inti peningkatan kualitas hidup masyarakat (Kementerian Sosial, 2020).

Bantuan PKH merupakan program yang telah dimulai sejak lama, namun relasi gender dalam pengambilan keputusan rumah tangga para penerima manfaat ditemukan masih didominasi oleh peran laki-laki sebagai suami. Dengan program ini diharapkan peran perempuan di dalam keluarga dapat lebih difungsikan.

Hal tersebut sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Pravita (2010), tentang analisis gender dalam Program Keluarga Harapan, yang dilakukan di kelurahan Balumbang Jaya kota Bogor, Jawa Barat mengemukakan bahwa tipe pengambilan keputusan pada KPM untuk alokasi dana PKH diartikan sebagai siapa di antara suami dan isteri yang memiliki kekuasaan (kontrol) dalam segala keputusan mengenai pengeluaran atau penggunaan dana PKH. Sehingga dari sini dapat terlihat bahwa belum muncul peran penting perempuan dalam pemanfaatan dana PKH di dalam keluarga sebab dana PKH diatur oleh siapa mendominasi di dalam keluarga tersebut. Bisa itu laki laki sebagai kepala keluarga atau pun perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, sangat diperlukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terlaksananya program ini yang mau tidak mau memaksa para kelompok perempuan penerima manfaat untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan rutin. Karena melalui kegiatan ini kelompok perempuan penerima manfaat mendapat pengetahuan serta menambah ilmu yang jika dilaksanakan dengan tekun dapat memberikan perubahan terhadap kelompok perempuan.

Terdapat tiga peran penting yang dapat dilakukan oleh perempuan dalam pengelolaan

Bantuan PKH antara lain sebagai berikut, pertama peran perempuan sebagai pengurus, merupakan peran yang berkaitan dengan penerimaan dana bantuan yang disalurkan dalam bentuk dana non tunai melalui rekening yang telah ditetapkan. Dana yang disalurkan dalam waktu tiga bulan sekali ini, hanya dapat diambil oleh yang bersangkutan dengan menggunakan kartu ATM yang telah dibuat oleh bank Himbara (Himpunan Bank-Bank Milik Negara).

Selanjutnya, yang kedua peran perempuan sebagai manajer, merupakan peran berkaitan dengan pengaturan atas semua penggunaan dana bantuan. Perempuan diharapkan dapat mengatur dalam pemanfaatan dana bantuan. Dana yang akan digunakan adalah dana yang sesuai dengan peruntukannya. Tidak disalahgunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan tujuan dari bantuan tersebut. Kemudian yang ketiga peran perempuan sebagai aktor utama. Peran ini merupakan peran yang dimiliki perempuan sebagai ibu yang adalah pengurus di dalam keluarga penerima manfaat PKH. Semua hasil pembelajaran yang diterima dari pendampingan SDM PKH, akan ditransfer kembali ke dalam kegiatan keluarga di rumah. Sebagai aktor utama diharapkan dapat memberikan contoh dan mentransfer ilmu yang didapat kepada suami dan anak-anaknya.

Probosiwi (2015) mengemukakan hasil penelitiannya tentang perempuan dan perannya dalam pembangunan kesejahteraan sosial, bahwa dalam pandangan tradisi patriarki, perempuan secara struktural berada di bawah laki-laki, dan kondisi ini baik secara struktural maupun kultural tentu tidak menguntungkan kaum perempuan. Dengan analisis gender pada kasus ini tidak hanya melihat peran dan kegiatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melihat relasi mereka. Tidak hanya mempertanyakan siapa yang bekerja, tetapi juga siapa yang mengambil keputusan dan siapa yang menguasai kehidupan.

Sementara itu, Nainggolan (2019), dari penelitiannya tentang aspek gender dalam Program Keluarga Harapan menyatakan bahwa sasaran program ini yang di mana fokusnya adalah perempuan sebagai pengelola bantuan justru bias gender karena tidak melibatkan suami. Perubahan perilaku menuju kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian dari kesejahteraan sosial keluarga tidak optimal. Sehingga diperlukan kebijakan yang terkait dengan pelibatan suami dalam pengelolaan bantuan PKH ini. Agar perubahan perilaku yang diharapkan dapat tercapai yang dimulai dari orangtua kemudian menjadi model teladan bagi anggota keluarganya, yaitu anak-anaknya.

Analisis Peran Perempuan dalam Pengelolaan Bantuan PKH Menggunakan Teori Strukturasi

Giddens menyebut bahwa, *“social structures are both constituted by human agency, and yet at the same time are the very medium of this constitution”*. Kutipan Giddens menyiratkan bahwa struktur sosial didorong oleh tindakan manusia, atau hubungan antara aturan dan perilaku. Aturan mempengaruhi perilaku dan tindakan manusia. Aturan-aturan ini, ketika dilembagakan secara sosial, membentuk struktur yang terus-menerus mereproduksi dirinya sendiri dalam suatu sistem. Proses merekonstruksi struktur untuk interaksi di dalam sistem disebut oleh Giddens proses strukturisasi (Ritzer, 2012).

Struktur sosial kelompok perempuan telah terbentuk melalui pemberian bantuan ini. Seperti diketahui bahwa program ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Walaupun ukuran atas kesejahteraan itu berbeda-beda, namun pemerintah juga menghendaki adanya perubahan ke arah yang lebih baik khususnya pada kelompok perempuan yang dari struktur sosial dan kultur masyarakatnya selalu termarginalkan. Kebijakan pemerintah dalam menentukan perempuan sebagai pengelola

bantuan PKH merupakan suatu upaya untuk mencapai kesetaraan gender.

Pada pelaksanaan program ini, perubahan perilaku menjadi modal yang dibutuhkan dalam membentuk struktur sosial yang baru. Dalam mendukung perubahan perilaku tersebut terdapat aturan-aturan yang ditetapkan dan harus dipenuhi oleh agen atau aktor yang dalam hal ini adalah perempuan sebagai pengelola bantuan tersebut. Kemudian pada pelaksanaan program di lapangan, Kementerian Sosial sebagai penyelenggara program juga menugaskan tenaga pendamping (SDM PKH) untuk mengawal terlaksananya program di lapangan. Aturan tersebut tertuang dalam pedoman pelaksanaan PKH yang telah diterbitkan oleh Kementerian Sosial (2020). Di dalam pedoman pelaksanaan PKH tersebut, terdapat proses pelaksanaan, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat bantuan PKH. Lalu adanya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau sering juga disebut dengan *Family Development Sessions (FDS)* yang diperuntukkan kepada kelompok perempuan sebagai pengelola (pengurus) bantuan PKH yang merupakan intervensi perubahan perilaku sebagai upaya dalam meningkatkan keterampilan masyarakat miskin dalam aspek pendidikan, pengasuhan anak, kesehatan dan perlindungan anak.



Gambar 2. Strategi Perubahan Perilaku melalui *Family Development Sessions (FDS)* (Sumber: Modul P2K2, 2020)

Strategi di atas dapat tercapai dengan adanya kerjasama tenaga pendamping yang berada di lapangan dan kelompok perempuan penerima manfaat melalui interaksi dalam pertemuan FDS, sehingga kelompok perempuan sebagai agen perubahan diharapkan dapat terwujud. Kelompok perempuan penerima manfaat melalui setiap pertemuan FDS yang telah ditentukan jadwalnya, diajarkan sehingga pola pikirnya dapat berubah baik itu terhadap aspek kesehatan, pendidikan dan keuangan bahkan pola asuh. Dalam aspek kesehatan, di dalam keluarga diajarkan bagaimana untuk pola hidup sehat, lalu mengarahkan untuk membawa anggota keluarga yang sakit ke puskesmas, sementara dalam aspek pendidikan, mendorong anak-anak untuk ke sekolah, mengerjakan tugas-tugas sekolah, menggunakan dana bantuan sesuai dengan keperluan sekolah (alat tulis, buku, seragam, dll). Selanjutnya untuk pola pengasuhan anak, tidak melakukan kekerasan pada anak, tidak menunjukkan konflik orangtua dihadapan anak-anak, dan lain sebagainya. Diharapkan kelompok perempuan sebagai pengurus bantuan PKH dapat menjadi penggerak dan pendorong di dalam keluarga dan masyarakat sekitarnya untuk memiliki pola pikir yang baik terutama bagaimana agar tidak terjerat dalam rantai kemiskinan. memiliki motivasi dan semangat untuk dapat bertindak sesuai dengan perubahan tersebut.

Persoalan yang muncul, ketika perempuan sebagai pengurus dalam pengelolaan keuangan khususnya dana bantuan PKH ini masih tidak dapat mengambil keputusan atas penggunaan dana tersebut. Seperti hasil dari penelitian yang telah diuraikan oleh Pravita (2010), kemudian dari hasil-hasil evaluasi yang telah dilakukan bahwa efektivitas dari bantuan ini dipengaruhi oleh tipe pengambilan keputusan yang ada di dalam keluarga penerima bantuan PKH. Bila dikaitkan dengan teori strukturasi Giddens, yang mengatakan bahwa setiap agen akan dipengaruhi

oleh struktur demikian sebaliknya struktur juga akan dipengaruhi oleh agen. Namun inti dari teori ini, menunjukkan suatu hubungan antara agensi dan struktur. Semua tindakan sosial meliputi struktur, dan semua struktur meliputi tindakan sosial (Ritzer, 2012).

Struktur pada konsep Giddens hanya ada dalam perwujudan melalui praktik-praktik tertentu dan terekam sebagai jejak ingatan yang memiliki kecenderungan terhadap perilaku manusia sebagai agen yang berpengetahuan. Di mana struktur ini akan berfungsi sebagai hasil dari praktik-praktik sosial yang berulang dan terarah (Ritzer, 2012). Dengan demikian melalui aktivitas yang dilakukan para agen, akan menghasilkan ulang suatu kondisi yang berpeluang terjadinya aktivitas serupa.

Perempuan sebagai agen memiliki kesengajaan dalam bertindak. Perempuan sebagai agen punya kemampuan untuk introspeksi, mawas diri (*reflexive monitoring of conduct*) dan dapat meninggalkan struktur, ia tidak selalu tunduk pada struktur. Artinya dengan bantuan PKH ini perempuan dapat memaksimalkan peran dalam pemanfaatan bantuan dana PKH.

Dalam hal ini relasi perempuan dengan laki-laki yang berperan sebagai suaminya dalam praktik sosialnya setiap hari bertindak saling mempengaruhi. Perempuan yang telah memiliki ilmu atau pengetahuan baru melalui pendampingan SDM PKH, diharapkan dapat bertindak sesuai dengan yang diajarkan. Juga dapat mempengaruhi struktur di dalam keluarganya melalui interaksi dan relasi yang mengubah pola pikir laki-laki terhadap pengelolaan bantuan PKH yang diterima. Sehingga pengelolaan bantuan tepat sasaran, kemudian peran laki-laki juga sangat dibutuhkan di dalam keluarga yaitu saling mendukung dalam mewujudkan efektivitas manfaat bantuan PKH tersebut.

Seperti diuraikan sebelumnya, titik tolak Giddens adalah praktik-praktik manusia. Tetapi

Giddens juga menegaskan bahwa praktik-praktik ini dapat dilihat sebagai hal yang berulang. Yakni kegiatan-kegiatan yang senantiasa diciptakan oleh para agen atau aktor melalui cara-cara yang sama yang digunakan untuk mengungkapkan diri mereka sebagai agen atau aktor (Giddens, 1984). Teori Strukturasi Giddens memberikan kekuasaan kepada agen atau aktor untuk bertindak dengan teori-teori yang tidak sesuai sebagai gantinya memberikan nilai penting kepada maksud-maksud tindakan tersebut. Dalam hal ini perempuan seharusnya sebagai agen mampu bertindak untuk mengubah kultur relasi perempuan dengan pasangannya yang selama ini terus-menerus mengacu kepada kultur patriarki. Dengan maksud memberikan nilai yang baru di dalam kultur baru yang akan terbentuk khususnya pada relasi antara suami dan istri dalam sebuah keluarga.

Berdasarkan hal tersebut peran perempuan dalam pengelolaan bantuan PKH, dilihat dalam relasinya di dalam keluarga yang merupakan struktur sosial dapat dibentuk, direproduksi dan diubah oleh sebuah tindakan yang didorong oleh motivasi dari seorang agen atau aktor perempuan. Kemudian juga seorang perempuan diharapkan dapat menimbulkan pola perilaku yang baru dalam relasi terutama relasi di antara perempuan dan laki-laki dalam sebuah keluarga.

PENUTUP

Dari sumber-sumber yang dikaji serta hasil dari analisis melalui pendekatan konsep gender dan teori strukturasi didapatkan simpulan bahwa, pertama, kegiatan yang terus menerus dilakukan perempuan sebagai agen dalam keluarga dalam mengelola bantuan dana program keluarga harapan akan menimbulkan struktur yang baru dalam kelompok perempuan penerima manfaat yang tentunya akan berpengaruh terhadap harmonisasi pola relasi gender di tingkat keluarga penerima manfaat sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Melalui pertemuan kelompok perempuan penerima manfaat membentuk pola

pikir yang baru kepada setiap perempuan agar dapat terlepas dari belenggu budaya patriarki. Dan menciptakan kerjasama gender yang baik dalam keluarga. Melalui kerjasama gender yang baik dalam keluarga, akan terbentuk kerjasama gender yang baik dalam aspek kehidupan, seperti ekonomi, aspek sosial, budaya dan kemasyarakatan di tingkat sosial dan negara.

Kedua, melalui pengkajian teori strukturasi bahwa peran perempuan merupakan agen dari dalam struktur keluarga dan masyarakat yang melakukan interaksi dan mereproduksi tindakan-tindakan sesuai dengan motivasi yang dihasilkan melalui relasi dan interaksi antara agen dan struktur tersebut. Sehingga melalui program keluarga harapan ini diharapkan peran perempuan di dalam keluarga dapat lebih difungsikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran yang telah membimbing dalam penulisan sehingga tulisan ini dapat dilaksanakan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S. (1993). *Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*.
- BPS. (2021). *Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Di Indonesia 2021*.
- Chotimah, H. A. C. (2010). *Perbedaan motivasi kerja pegawai berdasarkan karakteristik kepribadian di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang*. repository.um.ac.id.
<http://repository.um.ac.id/id/eprint/3111>
- Dewi, Y. S. (2016). *Peran Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan Woman in Sustainable Development Volume XII Nomor 02 September 2011 ISSN 1411-1829 Volume XII Nomor 02 September 2011 ISSN*

- 1411-1829. *XII*(September), 61–64.
- Fadilah, I. F. (2016). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (*Policy Strategy of Tackling Poverty in Indonesia*). *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, *12*(1).
- Fujiati, D. (2014). Relasi Gender dalam Institusi Keluarga. *Muwazah*, *6*(2), 32–54.
- Giddens. (1984). *Teori Strukturasi Anthony Giddens untuk Analisis Sosial*. 3, 1–31.
- Hunter, W., Patel, L., & Sugiyama, N. B. (2021). How Family and Child Cash Transfers Can Empower Women: Comparative lessons from Brazil and South Africa. *Global Social Policy*, *21*(2), 258–277. <https://doi.org/10.1177/1468018120981421>
- Kadji, Y. (2013). *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*.
- Kemen PPPA. (2020). *Gender 2020*. Kemen PPPA.
- Lestari, P. (2011). Peranan dan Status Perempuan Dalam Sistem Sosial. *Dimensia*, *5*(2), 45–60. <https://doi.org/10.2307/4021916>
- Nainggolan, T. (2019). Aspek Gender dalam Program Keluarga Harapan. *Sosio Informa*, *5*(1), 1–14. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1593>
- Nashir, H. (2010). *Sosiologi Giddens*.
- Noerdin, E., Agustini, E., Pakasi, D. T., Aripurnami, S., & Hodijah, S. N. (2006). *Potret Kemiskinan Perempuan* (L. Hadiz (ed.)). Women Research Institute.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, *10*(1), 1–11.
- Pravita, V. (2010). *Analisis Gender dalam Program Keluarga Harapan (PKH)*.
- Probosiwi, R. (2015). Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Natapraja*, *3*(1), 41–72.
- Puspitawati, H. (2013). Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. *Herien Puspitawati*. <https://doi.org/10.1017/S0033583501003705>
- Resmiwaty. (2009). Keluarga sebagai Lembaga Sosialisasi Kesehatan Reproduksi. *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad*, *1*(1), 106–119.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi* (Winda Adeputri Djohar (ed.); Kedelapan). Pustaka Pelajar.
- Rofi'ah, S. (2015). Membangun pola relasi keluarga berbasis kesetaraan dan keadilan gender. *Muwazah*, *7*(2), 93–107.
- Salviana, V., & Soedarwo. (2016). Pengertian Gender dan Sosialisasi Gender. *Sosiologi*, *1*(1), 1–32. <http://repository.ut.ac.id/4666/1/SOSI4418-M1.pdf>
- Shonhaji. (2017). Keterlibatan Perempuan dalam Mewujudkan Keserasian Sosial pada Masyarakat Multietnik di Lampung. *TAPIS*, *14*, 44.
- Siregar, B. G. (2020). Ibu Rumah Tangga dalam Manajemen Keuangan Keluarga. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, *3*(1), 16–32. <https://doi.org/10.24952/gender.v3i1.2255>
- Sosial, K. (2020). *Pedoman Pelaksanaan PKH 2020*. <https://kemensos.go.id/Download/topic/4755>
- Suharti, R. (1995). Gender dan Permasalahannya. *Buletin Psikologi*, *3*(1), 44–50.
- Supartiningsih. (2003). *Peran Ganda Perempuan, Sebuah Analisis Filosofis Kritis* (Vol. 33, Issue 1, pp. 42–54).
- Timur, K. F. (n.d.). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan kabupaten flores timur*. *3*(003), 11–23.
- TNP2K. (2011). *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. TNP2K.
- Zahrok, S., & Suarmini, N. W. (2018). Peran Perempuan dalam Keluarga. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, *0*(5), 61. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4422>.